



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 39/PUU-X/2012**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

JAKARTA

JUMAT, 11 MEI 2012



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 39/PUU-X/2012

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Herlina Koibur

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Jumat, 11 Mei 2012, Pukul 10.04 – 10.17 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Hamdan Zoelva	(Ketua)
2) Ahmad Fadlil Sumadi	(Anggota)
3) Anwar Usman	(Anggota)

Fadzlun Budi SN.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Habel Rumbiak

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.04 WIB

1. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sidang Panel Perkara Nomor 39/PUU-X/2012 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, silakan memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIAK

Yang Mulia, saya Habel Rumbiak, Kuasa dari Herlina Koibur Prinsipal yang hari ini tidak ada dan saya sendiri hadir di persidangan ini. Terima kasih.

3. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, Habel Rumbiak. Yang ininya mana ini, siapa namanya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIAK

Herlina.

5. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oh, Herlina yang memberi kuasa, ya. Oke, baik. Sidang ini adalah sidang pendahuluan yang pertama, saya persilakan Saudara menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Ini secara umum kami sudah baca. Saudara sampaikan pointer saja yang penting, apa yang menjadi pokok permohonan, dan petitum permohonannya apa. Silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIAK

Yang Mulia Majelis Panel Mahkamah yang memeriksa perkara ini, pokok-pokok permohonan kami adalah sebagai berikut.

Uji materiil ini diajukan sehubungan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 2 ayat (1). Jadi khusus lagi berkenaan dengan frasa pidana penjara paling singkat empat tahun.

Berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kami tidak sampaikan. Kami singgung sedikit tentang legal standing. Bahwa pasal ini kemudian diterapkan kepada Pemohon sehubungan dengan satu tindak pidana perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Biak sampai dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Permasalahannya adalah pada penerapan Pasal 2 ayat (1) ini, dimana Pemohon merasa dirugikan karena dipidana dengan ketentuan minimal, ketentuan limitatif dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Korupsi ini padahal atau ternyata Pemohon tidak melakukan tindak pidana, kualitas tindakan Pemohon tidak ... tidak seperti ... tidak seperti tidak adil dengan dikenakan pidana minimal ini. Bahwa menurut Pemohon, pemberlakuan ayat (1) dari Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini, telah memasung hakim di satu sisi ... hakim peradilan umum di satu sisi untuk menghukum seseorang selama atau minimal empat tahun tanpa mempertimbangkan proporsi atau kualitas perbuatannya.

Kedua. Memasung jaksa penuntut umum untuk mem ... menuntut dan ... menuntut seseorang dengan pidana penjara minimal empat tahun, walaupun kualitas perbuatannya tidak sepadan. Dan ketiga, memasung seseorang untuk harus menjalani hukuman minimal empat tahun pidana penjara, walaupun tidak berkesesuaian dengan perbuatannya. Itulah sebabnya pasal a ... Pasal 1 dari ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini, Pemohon ajukan untuk diuji karena menurut Pemohon bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

Pokok-pokok permohonan. Tadi sudah kami singgung berkenaan dengan putusan pidana pengadilan negeri ... pengadilan mahkam ... dan Mahkamah Agung yang meng ... meng ... menghukum Pemohon dengan hukuman pidana empat tahun penjara, sebaliknya putusan Pengadilan Tinggi Jayapura menjatuhkan pidana kepada Pemohon selama dua tahun yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tidana ... Tindak Pidana Korupsi karena dalam undang-undang tersebut ditetapkan tentang pidana minimal empat tahun.

Nah ini terjadi perda ... perbedaan pendapat berkenaan dengan perbedaan kualitas atau proporsi perbuatan daripada Pemohon. Oleh karena itu menurut Pemohon, inilah masalahnya dimana ketentuan pidana limitatif empat tahun ini telah memasung semua pihak hakim peradilan umum, jaksa penuntut umum, dan Termohon sendiri yang tidak sesuai dengan kualitasnya, tetapi harus menjalani pidana selama empat tahun yang terasa tidak adil sesuai dengan perbuatannya.

Bahwa Pemohon berpendapat, ketentuan ini harus diuji dan sejalan dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya bahwa keadilan yang Pemohon harapkan tidak semata keadilan formal, tidak semata keadilan yang sifatnya lili ... limitatif, tapi paling tidak keadilan yang substantif. Artinya, sekalipun Pemohon memang harus dihukum, setidak-tidaknya dihukum dengan proporsi hukum yang adil.

Oleh karena itu berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan ini, Pemohon berharap menang ... mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk kiranya menerima permohonan ini, mengabulkan permohonan ini, dan menyatakan bahwa frasa pidana penjara paling singkat empat tahun

pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah, merupakan ketentuan yang bersyarat ... konstitusional bersyarat. Artinya, konstitusional sepanjang dilaksanakan sebagai berikut.

Bahwa seseorang yang memang terbukti berperan aktif melakukan suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan dimaksud, wajib hukumnya memang untuk dihukum minimal empat tahun penjara. Sebaliknya, bagi seseorang yang terbukti memang melakukan suatu tindak pidana, tetapi kualitas perbuatannya tidak sesuai atau tidak berperan aktif setidaknya-tidaknya tidak dijatuhkan pidana 4 tahun, tetapi di bawah empat tahun. Demikian pokok-pokok permohonan disampaikan dan petitum ini kami sampaikan kepada Majelis Mahkamah Yang Mulia. Terima kasih.

7. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, terima kasih. Sidang ini adalah sidang pendahuluan yang pertama dalam rangka melaksanakan kewajiban Hakim untuk memberikan nasihat dan saran kepada Saudara untuk perbaikan permohonan ini. Jadi ini adalah suatu kewajiban dari Hakim menurut undang-undang yang Saudara bisa terima untuk perbaikan permohonan ataupun tidak itu tergantung penuh kepada Saudara. Silakan, Bapak.

8. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Saudara Habel sebagai Kuasa Pemohon, ya. Saudara di dalam mengajukan permohonan ini sebaiknya membaca juga permohonan-permohonan Mahkamah yang terkait dengan undang-undang yang sama, sehingga Saudara bisa memperoleh ... apa namanya ... gambaran apa saja yang sudah pernah diuji? Berdasarkan apa tolok ujinya itu? Lalu bagaimana putusan Mahkamah?

Selain itu, menurut ketentuan dalam Pasal 60 bahwa undang-undang yang sudah diuji itu tidak dapat diajukan kembali. Kecuali ada argumentasi-argumentasi yang secara konstitusional dapat dikategorikan lain dari batu uji yang pernah dipergunakan. Sedang dalam permohonan ini masih mirip-mirip saja, itu satu. Jadi Saudara perlu juga menguraikan kalau ada kaitannya dengan ... apa ... putusan Mahkamah sebelumnya. Ini bedanya di mana?

Dan yang kedua, Saudara tadi menyampaikan bahwa pasal ini pasal yang diterapkan kepada Pemohon dalam peradilan di luar Mahkamah Konstitusi ini, yaitu di peradilan di bawah Mahkamah Agung dan putusan Mahkamah Agung sendiri kalau sudah ada, misalnya ya. Itu ... apa itu bukan merupakan soal implementasi?

Nah, ini juga Saudara harus konstruksikan. Kalau itu soal implementasi tidak tepat untuk diajukan menjadi ... apa namanya ... argumentasi dalam pengujian undang-undang. Oleh karena itu Saudara

harus mengkonstruksikan ini soal konstitusionalitas, dan soal konstitusionalitas itu adalah konstitusionalitas yang berbeda dari yang pernah ada. Itu kata kunci ya, ya.

Itu saja dari saya, terima kasih.

9. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Ya, hanya sedikit saja. Terima kasih, Pak Ketua.

Saya hanya menegaskan kembali, jadi permohonan ini coba dielaborasi lebih lanjut kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon akibat berlakunya pasal ini, bukan oleh adanya putusan Mahkamah Agung, gitu. Jadi ini kalau saya baca, Pemohon lebih menekankan pada putusan Mahkamah Agung yang merugikan Pemohon, ya.

Kemudian yang kedua, yaitu Saudara melihat beberapa perkara yang terkait dengan pasal yang diuji. Apakah sudah pernah ada atau belum? Nanti bisa dilihat di Kepaniteraan.

Yang terakhir mengenai petitum juga coba disesuaikan dengan contoh permohonan yang sudah inkrah, ya. Artinya yang sudah pernah diputus oleh Mahkamah, yaitu banyak terkait dengan petitum. Terima kasih.

10. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, Saudara Pemohon. Tadi saran-saran dan nasihat dari Hakim. Sekali lagi saya ingin mengulangi hal yang penting adalah Saudara coba meneliti kembali beberapa putusan Mahkamah sebelumnya. Memang ada yang secara spesifik sudah pernah memohon Pasal 2 ini, yaitu Perkara Nomor 3 PUU Tahun 2006, pasalnya sama, tapi coba Saudara mengelaborasi perbedaannya di mana ya, stress Saudara itu di mana.

Kemudian juga ... ini termasuk undang-undang yang banyak ... yang banyak dimohonkan pengujian di sini, coba Saudara cari lagi yang lain. Bisa jadi hal yang sama sudah pernah diuji sebelumnya, khusus mengenai undang-undang mengenai komisi pemberantasan tindak pidana korupsi termasuk undang-undang yang cukup banyak dimohonkan pengujian di Mahkamah. Ini untuk melengkapi permohonan Saudara tentunya dan membuat permohonan ini lebih ... lebih apa ... lebih lengkap melihat persoalan secara utuh.

Saya kira demikian, ada yang hendak Saudara sampaikan sebelum kita tutup sidang ini?

11. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIK

Tidak ada, Yang Mulia. Terima kasih.

12. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik. Dengan demikian sidang ini selesai dan sidang saya nyatakan ... sebelum itu, saya ingatkan bahwa Saudara punya waktu 14 hari untuk memperbaiki permohonan ini paling lambat. Perbaikan yang diajukan setelah 14 hari itu tidak akan dipertimbangkan.

Baik, terima kasih. Dengan demikian sidang ini saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.17 WIB

Jakarta, 11 Mei 2012
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d

Paiyo
NIP. 19601210 198502 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.